



Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan

Agil Yunitasari¹, Yunita Reykasari^{2*}

¹ Universitas Muhamadiyah Jember; agilyunitaaa@gmail.com

² Universitas Muhamadiyah Jember; yunita_reyka@yahoo.co.id

Abstrak: Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama. Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: Pencatatan, Perkawinan, Teori Keadilan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3036>

*Correspondence: ¹ Agil Yunitasari,

² Yunita Reykasari

Email: ¹ agilyunitaaa@gmail.com,

² yunita_reyka@yahoo.co.id

Received: 09-07-2024

Accepted: 16-07-2024

Published: 23-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The legal vacuum causes diverse interpretations and often harms interfaith couples. Using normative juridical methods by reviewing various written regulations and literature studies to understand how the principles of justice are applied in this context. Based on the Administering Law which was updated by Law Number 24 of 2013, marriages that have been decreed by a court, including interfaith marriages, are recognized administratively. However, challenges remain because religious views that prohibit allowing marriages between different religions influence the acceptance of positive laws. This research examines how theories of justice, especially theories of distributive and retributive justice, can be used to assess policies and practices for registering interfaith marriages. The results of the analysis show the need for harmonization between state law and religious values to ensure fair treatment for all citizens, without discrimination based on religion. The research conducted can provide knowledge and input for policy or regulation makers and providers when formulating more inclusive and fair regulations regarding interfaith marriages in Indonesia.*

Keywords: *Registration, Marriage, Theory of Justice*

Pendahuluan

Perkawinan beebeda kepercayaan/agama dalam peraturan hukum di Indonesia memiliki akar sejarah sejak era Pemerintah Hindia Belanda, di mana hukum dan ketentuan agama sering diabaikan dalam urusan perkawinan. Hal ini tercermin dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau peraturan mengenai perkawinan campuran yang diatur dalam Staatblad 1898 Nomor 158. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara tegas melarang perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan termasuk perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Terdapat masalah yaitu tentang perkawinan berbeda kepercayaan atau agama yang tidak dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa esensi perkawinan di Indonesia didasarkan pada aturan agama. Maka karena itu, perkawinan/pernikahan yang tidak memiliki landasan agama dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal no 8 huruf (f), yang menyatakan bahwa hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku tidak boleh dilangsungkan. Karena agama-agama yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, hukum positif secara otomatis juga tidak memperbolehkannya. Mahkamah Agung menegaskan Putusan MK dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini memberikan panduan kepada para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.

Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala pada Pengadilan Tinggi dan Ketua/Kepala Pengadilan yang berada di tingkat pertama, diharapkan seluruh hakim agar mematuhi SEMA yang sudah di edarkan. SEMA ini ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat lain dalam lingkungan peradilan, sehingga sesuai dengan kebijakan/peraturan yang telah berlaku di internal lembaga peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian memakai metode penelitian yang untuk memastikan dan memperoleh kebenaran, menjadi panduan saat melakukan analisis data pada saat melakukan dan membebikan hasil penellitian. Dalam penyusunan penelitian yang dilakukan ini, diperlukan cara/metode penelitian yang benar guna untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ataupun penyusunan laporan secara sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis sekaligus normatif, yang mana digunakan guna menelaah peraturan tertulis melalui studi kebukuan.

Hasil dan Pembahasan

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seakan menjadi berita baik. Undang-undang ini memberikan suatu pilihan bagi pasangan yang berbeda keyakinan untuk membuat permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh sebuah putusan penetapan agar memperbolehkan perkawinan beda agama ataupun keyakinan guna memberikan instruksi kepada Kantor Catatan Sipil agar mencatatkan perkawinan/pernikahan yang dimohonkan ke dalam administrasi Pencatatan administrasi Perkawinan. Peraturan yang mengatur administrasi kependudukan dan perkawinan beda agama di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Adminduk menyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Setiap warga negara bisa mendapat pelayanan administrasi kependudukan, sama halnya dengan pendaftaran perkawinan. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa setiap penduduk ataupun negara memiliki hak untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Berlandaskan pasal 34 dan 35 UU Adminduk, pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep teori keadilan yang dinyatakan oleh John Rawls.

Menurut konsep keadilan Rawls, setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang paling luas, termasuk dalam hal perkawinan. Setiap orang bebas memilih pasangan mereka asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk perkawinan antaragama setelah penerbitan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini menunjukkan bahwa perkawinan antaragama diizinkan dalam konteks administrasi. Apabila dikaitkan dengan pencatatan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sudah sejalan dengan teori keadilan Rawls. Perkawinan beda agama pada hakikatnya mendeskripsikan kepentingan warga yang tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Perkawinan beda keyakinan merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial. Di Indonesia, pernikahan antara pasangan dengan keyakinan yang berbeda sering kali menghadapi tantangan administratif dan hukum, terutama dalam proses pencatatan perkawinan. Pasangan yang ingin menikah dengan keyakinan berbeda sering kali harus menghadapi prosedur yang rumit untuk mendapatkan izin atau penetapan dari pengadilan yang memungkinkan perkawinan mereka dicatat secara resmi. Langkah ini penting agar pernikahan mereka diakui secara hukum dan administratif oleh negara. Selain aspek hukum, perkawinan beda keyakinan juga melibatkan pertimbangan budaya dan sosial. Pasangan perlu mengatasi perbedaan keyakinan dan tradisi masing-masing, serta potensi tekanan dari keluarga dan komunitas. Dialog yang terbuka dan saling pengertian sangat penting dalam menghadapi perbedaan ini. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, pasangan dengan keyakinan berbeda tetap memiliki hak untuk menikah dan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang setara. Hal ini mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu dalam memilih agama dan keyakinannya serta hak untuk membangun keluarga.

Apabila dikaitkan dengan konsepsi keadilan menurut Rawls dengan pencatatan beda agama berdasarkan teori keadilan, pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu pencatatan beda keyakinan/agama tersebut tidak berlawanan dengan teori keadilan Rawls. Pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam tiga konsepsi keadilan menurut Rawls. Konsepsi teori keadilan John Rawls hanya berfokus kepada kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dan tidak mengatur terkait dengan hak untuk diakui terkait dengan status perkawinan beda agama.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti dapat membuat kesimpulan yaitu, pada dasarnya pencatatan perkawinan beda agama sudah sejalan dengan teori keadilan John Rawls. Konsep keadilan Rawls berdasar atas skema kebebasan dasar yang paling luas yaitu sebuah perkawinan. Setiap orang bebas menentukan siapa pasangan selama itu diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama perkawinan beda agama pasca adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian Rawls menilai bahwa keadilan itu berupa terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (equal liberties). Rawls juga menilai bahwa pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur, terlepas dari bagaimana hasilnya dan ada atau tidak manfaat atas dikeluarkan peraturan tentang pencatatan perkawinan beda agama tersebut.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Theory Hans Kelsen tentang hukum* (Cet. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Aziz Syamsuddi. (2011). *Proses dan teknik penyusunan undang-undang* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Daim, N. A. (2014). *Hukum administrasi*. Laksban Justitia.
- Elisabeth, N. (2018). *Metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Refika Aditama.
- Fuadi, A., & Anggreni Sy, D. (2020). *Perkawinan beda agama perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2).
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2009). *Kekuasaan Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*. Sinar Grafika.
- Hasim, H. (2017). Hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia sebagai suatu sistem. *Madani Legal Review*, 1(2).
- Hidayati, A. (2022). Analisis yuridis pencatatan perkawinan beda agama (Tinjauan terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). *Jentera Hukum Borneo*, 5(2).
- Hotman P. Sibuea. (2010). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan*. Erlangga.
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke-Islaman*, 8(2).
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimal Press.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Rajawali Press.
- Mubina, N., & Anisatuzzulfi, A. (2020). Kepuasan perkawinan pada wanita dewasa awal yang melakukan perkawinan kembali. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, 6(1).

- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini pada remaja wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 3(2).
- Rifai, A., Sodiq, I., & Muntholib, A. (2015). Sejarah undang-undang perkawinan atas pendapat hingga pertentangan dari masyarakat dan dewan perwakilan rakyat tahun 1973-1974. *Journal of Indonesian History*, 4(1).
- Sagama, S. (2018). Reformulasi hierarki peraturan pada pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(2).
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3).
- Staatsblad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor*.
- Susanti, B. (2017). Menyoal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Lentera*, 1(2).
- Saputra, D. (2018). Peluang pencatatan perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Studi pandangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama kota Malang (Doctoral dissertation). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang *Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*.
- Syamsuddi, A. (2011). *Proses dan teknik penyusunan undang-undang* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy O. S. Hiariej. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Rajawali Press.